

**CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF**

**(Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan  
Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (1)

dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**EVA HARYATI**

**132111102**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**

## ABSTRAK

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal akan tetapi dilarang oleh Allah Swt. Putusnya perkawinan ada tiga yaitu meninggal dunia, bercerai, dan putusan Pengadilan. Kasus yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Tegal tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf membuat penulis merumuskan masalah tentang bagaimana hukum formil dan hukum materil serta untuk mengetahui tinjauan maqashid al-syariah dalam putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.

Metode yang penulis gunakan, yang pertama jenis penelitian adalah dokumen (*library research*), yang kedua sumber data adalah berupa data sekunder saja yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data yang berupa dokumen dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, kompilasi hukum islam, teori hukum, buku-buku fiqh. Yang ketiga metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara, yang keempat metode analisis data menggunakan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata dan diteliti.

Hasil analisis dari penelitian penulis adalah : pertama, hukum formil dalam putusan tersebut yaitu, Majelis Hakim mempertimbangkan karena suami mengidap sakit saraf maka Pengadilan Agama Tegal telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus dengan perceraian tersebut dengan jalan talak ba'in suhro maka mendasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. KHI pasal 3 dan Q.S Ar-rum ayat 21. Kedua, hukum materil dalam putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan karena suami mengidap sakit saraf dengan melihat alasan perceraian yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan telanjang dan suka menyakiti jasmani penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan tergugat telah dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan namun tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketiga, maqashid al-syariah yang berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan maqashid al-syariah dibagi menjadi lima yaitu: hifz nafs, hifz nasl, hifz mall, hifz din, hifz aql. Dari perkara cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yaitu jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia bertumpu pada jiwa, oleh karena itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin*.

Kata kunci : *Cerai Gugat, Penyakit Saraf, Maqashid al-Syariah*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab skripsi saya yang berjudul **“CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF” (Analisis Maqashid al-Syari’ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)** penulis menyatakan bahwa skripsi ini dan seluruh isinya merupakan karya ilmiah penulis, tanpa melakukan plagiasi ataupun pengutipan dengan cara-cara yang bertentangan dengan etika keilmuan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 November 2017

Deklarator,



Eva Haryati

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Eva Haryati  
Nim : 132111102  
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syahsiyah)  
Judul Skripsi : **CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF” (Analisis Maqashid al-syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg).**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 22 November 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Abu Hapsin MA. Ph.D  
NIP. 19590606 1989031002

  
Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711101 2006041003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024  
7601291 Semarang 50185

---

---

**PENGESAHAN**

Nama : Eva Haryati  
NIM / Jurusan : 132111102 / Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : **CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT  
SARAF (Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap putusan  
Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal  
22 November 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar  
Sarjana Strata (1) tahun akademik 2017/2018

Semarang, 22 November 2017

**Ketua Sidang / Penguji**

Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

**Penguji Utama I**

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

**Pembimbing I**

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D

NIP. 195906061989031002

**Sekretaris Sidang / Penguji**

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197111012006041003

**Penguji Utama II**

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

NIP. 196605181994031002

**Pembimbing II**

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

NIP. 197111012006041003

## MOTTO

عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ  
الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya : Ibnu r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Barang yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (talaq).” (HR Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim).

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi serta mendo'akan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Didi Winardi dan Neli Diana, karya ini adalah sebuah cerminan kita harus pantang semangat walau badai menerpa. Kalian adalah saudara semangat hidupku
3. Kakak-kakak serta adik tersayang yang senantiasa memberikan semangat serta do'a untuk kelancaran studi penulis hingga tahap penyelesaian karya ilmiah ini.
4. Keluarga besar ASC 2013 yang saat ini sedang berjuang untuk bisa kompak memakai toga dalam satu ruang yang selalu mendukung dan memberikan dorongan semangat kepada penulis.
5. Serta sahabat-sahabatku Hatfina, Nuri, Ivada, Lutfi, Efi yang tak pernah lelah memberikan semangatnya dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
6. Keluarga besar kos Orange yang selalu menghibur penulis, memberikan do'a terbaik bagi penulis demi terselesaikannya karya ilmiah ini.
7. Keluarga posko 11 KKN MIT ke-3 yang selalu bertukar semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan ke hadapan baginda Muhammad Rasulullah Saw yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan sebuah karya ilmiah berjudul **“CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF” (Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg).**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D. dan Muhammad Shoim, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan serta petunjuk kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga karya ilmiah ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiiyyah terima kasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



6. Segenap lembaga Pengadilan Agama Tegal yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta informasi demi kelancaran penulisan karya ilmiah ini.
7. Orang tua tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan biaya, semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetesan air mata sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang.

Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini di dalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkatan yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, 22 November 2017

Penulis,



Eva Haryati

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penulisan .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MAQASHID AL-SYARI'AH</b>	
A. Pengertian Perceraian .....	15
B. Pengertian Cerai Gugat .....	18
C. Sebab-Sebab Perceraian .....	21
D. Alasan-Alasan Perceraian.. .....	22
E. Akibat Cerai Gugat .....	28
F. Pengertian Maqashid al-Syari'ah .....	30
G. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam .....	35
<b>BAB III:PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NO.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tegal .....	38

B. Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf.....	48
C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf.....	51

**BAB IV: ANALISIS CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP  
SAKIT SARAF PENGADILAN AGAMA TEGAL**

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf .....	68
B. Analisis Hukum Materil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf .....	76
C. Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf.....	81

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	91
C. Penutup .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal akan tetapi dilarang oleh Allah Swt berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw.

عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَثُرَ بَيْنَ عِبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِفِ بْنِ وَأَصْلٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَارٍ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داود ابن ماجة والحاكم)

Ibnu r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Barang yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian (thalaq).” (HR Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim dari Umar)<sup>1</sup>


Arti dari hadis tersebut menunjukkan bahwa thalaq atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, apabila bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya. Dalam Islam sebelum terjadinya thalaq atau perceraian antara kedua belah pihak dapat ditempuh usaha perdamaian, baik melalui *hakam (arbitor)* dari kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur’an dijelaskan perceraian atau cerai gugat Q.S. Al-Baqarah : 229



<sup>1</sup> Imam Al-Hafid Abi Dawud Sulaiman Bin Al-As’as Asibhasatani, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul Kutub Alamiyah, 1996, hlm 120

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 213



Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, Maka bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>3</sup>

Ayat diatas menguraikan bahwa perceraian yang dibenarkan untuk rujuk hanya dua kali, suami diingatkan bahwa ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya (maskawin) yang akan dicerai itu, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt bila demikian, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan sub bab dari putusnya perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur dalam Bab VIII pasal 38 sampai pasal 41 tata cara perceraian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 3

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin*, Jakarta : Wali, 2012, hlm 36

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 74-75

Tahun 1975.<sup>5</sup> Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, UU ini juga mengatur asas mempersukar terjadinya perceraian.<sup>6</sup>

Pada dasarnya perkawinan yang dikehendaki agama Islam itu ikatan lahir batin antara suami isteri untuk membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan perceraian sebagai langkah jalan keluar yang baik.<sup>7</sup> Putusnya suatu ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian, putusnya ikatan dapat diartikan salah satu pihak meninggal dunia, bercerai, dan salah satu pihak pergi tanpa adanya kabar sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan dianggap sudah meninggal dunia.<sup>8</sup>

Menurut ketentuan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm 133

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 213

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm 190

<sup>8</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 73

mendamaikan namun tidak berhasil,<sup>9</sup> apabila perceraian disampaikan secara lisan maka dianggap tidak sah.<sup>10</sup>

Sehingga apabila dalam rumah tangga tidak ada yang bisa dipertahankan lagi, misalnya karena suami menderita sakit saraf ditandai dengan suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani isterinya tanpa sebab yang jelas. Karena suami sebagai kepala rumah tangga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami maka *qadhi* (hakim) tidak boleh membiarkan kehidupan isterinya dalam penderitaan. jalan keluar tidak dapat didamaikan maka perceraian adalah jalan terbaiknya.

Persoalan tersebut merupakan bagian dari alasan perceraian, artinya seorang isteri dapat mengajukan cerai gugat sebagaimana alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 :<sup>11</sup>

Huruf (e) yang berbunyi “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”

Huruf (f) yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Syariat Islam adalah peraturan hidup dari Allah Swt dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, Sebagai pedoman hidup ia memiliki

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm 116

<sup>10</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2007, hlm 280

<sup>11</sup> Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1991, hlm 57

tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan *maqashid as-syariah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Maqashid as-syariah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara yang tersurat dan tersirat didalam al-qur'an dan hadits yang ditetapkan oleh Allah Swt terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia, sedangkan untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriyah, Hajiyat, Tahsiniyat.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu :

1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)
2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifdz Al-Aql (Memelihara Akal)
4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)

Dalam putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani isterinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi syarat diperbolehkannya seorang isteri melakukan cerai gugat.



Dari uraian di atas, penulis akan meneliti dan menganalisa putusan tersebut, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**“CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF”**  
**(Analisis Maqashid al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam meneliti ini adalah :

1. Bagaimana analisis hukum formil dan materiil terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016 tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf ?
2. Bagaimana analisis maqashid al-syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016 tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016 tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf sesuai dengan hukum positif.
2. Untuk mengetahui maqashid al-syariah dalam putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016 tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian penulis, adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Jurnal Ahkam Muhammad Saifullah UIN Walisongo Semarang dengan penelitian jurnal berjudul *“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah”* mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di Pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.<sup>12</sup>

*Pertama*, dalam skripsi Siti Sangadah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsi berjudul *“Cerai Gugat Karena Suami Menderita Stroke (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/Pdt.G/2003/PA. Rbg)”*. Tahun 2006, Dalam skripsi Siti Sangadah

---

<sup>12</sup> Muhammad Saifullah, *Journal Ahkam, Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Semarang Vol 181-204

dasar hukum positif yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah pasal 19 huruf (e) PP No. 9 tahun 1975 : yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, pasal ini telah sesuai digunakan majelis hakim karena suami menderita sakit *stroke* sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami.<sup>13</sup>

*Kedua*, dalam skripsi Ismi Nur Roqimah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul “*Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul tahun 2005-2006)* Tahun 2009, Dalam skripsi Ismi Nur Roqimah, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah pasal 116 huruf (e) dan (f) jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab tidak terjadinya keselarasan dalam rumah tangga dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Setelah terbukti dengan jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan

---

<sup>13</sup> Siti Sangadah skripsi, *Cerai Gugat Karena Suami Menderita Stroke (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Rembang No. 318/Pdt.G/2003/PA. Rbg)*, Semarang 2006

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai itu di antaranya disebabkan suami sakit jiwa.<sup>14</sup>

*Ketiga*, dalam skripsi Hendrix UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*” Tahun 2013, dalam skripsi Hendrix putusan hakim tentang gugatan perceraian yang mengandung kekerasan dalam rumah tangga kurang tepat karena terdapat unsur narkoba, karena didalam pasal 116 KHI huruf (f) yang menyatakan narkoba termasuk unsur yang memabukkan, meskipun kasus ini murni karena narkoba atau alasan lain yang menjadikan narkoba sebagai alasan tambahan.<sup>15</sup>

*Keempat*, dalam skripsi Epti Juliana UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1564/Pdt.G/2008/PA. JT)*” Tahun 2010 dalam skripsi Imam Hanafi dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, dalam memutuskan perkara cerai gugat, yaitu : pertama pasal 39 ayat (2) UUD No. 1 Tahun 1974 atau tentang perkawinan. Kedua, pasal : 19 huruf atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUD No. 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf 9 (f) KHI Inpres RI no. 2 Tahun 1991 dalam pelaksanaan 116 huruf (f) KHI menjelaskan tentang salah satu

---

<sup>14</sup> Ismi Nur Roqimah skripsi, *Gugatan Perceraian Dikarenakan Suami Sakit Jiwa (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul tahun 2005-2006)*, Yogyakarta 2009

<sup>15</sup> Hendrix skripsi, *Cerai Gugat Karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, Jakarta 2013

perceraian yaitu “antara suami dan istri terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” menurut hakim dengan adanya kelainan *seks* atau *homoseks* yang diderita tergugat maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan sehingga sering terjadi pertengkaran dan masalah tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Maka majelis hakim mengabulkan pengajuan gugatan tergugat.<sup>16</sup>

Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada pandangan penulis tapi berbeda fokus penelitian yang diteliti dahulu. Jika dilihat dari kesamaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis ini hanya terletak dari segi dimana penelitian itu dilakukan dan mengenai cerai gugat. Maka penulis tertarik untuk membahas cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf (analisis putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA. Tg).

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Tegal. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yang bersifat *library research* adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang terkait dengan skripsi ini adalah :

---

<sup>16</sup> Epti Juliana skripsi, *Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara Nomor 1564/Pdt.G/2008/PA. JT)*, Jakarta 2010

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki informasi atau data tersebut.<sup>17</sup> Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah ushul fiqih tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.<sup>18</sup> Metode ini sangat di perlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi. mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. Sekaligus ia mengadakan *paraphrase* (menyatakan kembali isi jawaban *interview* dengan kata-kata lain), mengingat-ingat dan mencatat jawaban-jawaban. Disamping itu,

---

<sup>17</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009, hlm. 86

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hlm. 274

dia juga menggali keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan”*probing*” (rangsangan, dorongan).<sup>19</sup>

c. Analisis data

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua bagian tersebut berjalan dengan bersamaan. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan<sup>20</sup> Dengan hal ini penulis berusaha menganalisa putusan cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf di Pengadilan Agama Tegal tahun 2016 dengan perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Dan selain menggunakan analisis deskriptif analisis penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menggambarkan suatu pembahasan secara global dan dapat memudahkan pembaca dalam memahami gambaran dari seluruh skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam skripsi ini. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang perceraian *maqashid al-syariah* dalam bab ini memuat ketentuan umum tentang Pengertian perceraian, cerai gugat dan dasar hukum cerai gugat, macam-macam cerai gugat, sebab-sebab cerai gugat, alasan-alasan cerai gugat, akibat cerai gugat, serta *maqashid al-syariah*

---

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Raksa, 2013, hlm 161

<sup>20</sup> Ibid, hlm 210

Bab ketiga, yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama Tegal profil Pengadilan Agama Tegal yang menguraikan tentang sejarah Pengadilan Agama Tegal, visi misi pengadilan agama tegal, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tegal, struktur organisasi Pengadilan Agama Tegal. Putusan hakim Pengadilan Agama Tegal dalam perkara cerai gugat No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg. Dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.

Bab keempat, yaitu analisis putusan Pengadilan Agama Tegal terhadap hukum acara positif dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg. Analisis *maqashid al-syariah* dalam putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.

Bab kelima, penutup merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang meliputi: kesimpulan, saran, penutup.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN *MAQASHID AL-SYARIAH*

#### A. Pengertian Perceraian

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan apabila disampaikan secara lisan maka tidak sah.<sup>21</sup> Perceraian menurut bahasa berarti *thalaq* melepaskan ikatan, diambil dari kata *al-thalaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan, sedangkan di dalam syariat *thalaq* berarti melepaskan ikatan pernikahan, atau memutus hubungan pernikahan saat itu juga (dengan *thalaq ba'in*) atau di kemudian waktu (dengan *thalaq raj'i* yakni setelah masa waktu tertentu) dengan lafadh tertentu.<sup>22</sup> Syariat juga membahas mengenai jatuhnya *thalaq* yang dilakukan suami, seperti kata “engkau haram bagiku”, “engkau bebas dariku”, “engkau seperti ibukku”, atau engkau seperti anakku”, “engkau seperti saudara perempuanku”, “menikahlah engkau”, “telah jatuh *thalaqmu*” dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Menurut ulama fiqh suami yang mempunyai hak untuk menjatuhkan *thalaq* ia diberi kewenangan kapanpun untuk menjatuhkan *thalaq* dengan mengatakan “kamu saya *thalaq*” maka jatuhlah *thalaq* kepada isteri yang berakibat hubungan antara suami isteri.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *Hermeneutika Hukum Islam*, Yogyakarta : Elsaq, 2007, hlm 280

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal Ibn as-Syyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta : Qisthi Press, 2013, hlm 583

<sup>23</sup> Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm 227

<sup>24</sup> Tutuk Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : UIN Maliki Press, 2011 hlm 127

Ditilik dari kemaslahatan dan kemudharatannya, hukum thalaq ada lima:<sup>25</sup>

a. Wajib

Jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka thalaq adalah wajib baginya.

b. Makruh

Thalaq itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkannya. Dan thalaq yang seperti itu dapat membatalkan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga thalaq itu menjadi makruh hukumnya.

c. Mubah

Thalaq yang dilakukan karena ada kebutuhan, Karena buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahannya.

d. Sunnah

Thalaq yang dilakukan ketika isteri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya.

e. Mahzur (terlarang)

Thalaq yang dilakukan ketika isteri sedang haid. Maka thalaq semacam ini diharamkan.

Rukun *thalaq* ada tiga, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Suami, yang mana selain suami tidak boleh menthalaq.
- b. Isteri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapat thalaq.
- c. Lafazh yang menunjukkan adanya thalaq, baik itu diucapkan secara lantang maupun dilakukan melalui sindiran dengan syarat harus disertai adanya niat.

---

<sup>25</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar) Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm 249-251

<sup>26</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006, hlm 437

Dalam thalaq disyariatkan berakal bagi yang berkepentingan dan tidak ada kebencian pada pihak suami. Thalaq yang dilakukan oleh orang gila dinyatakan batal, demikian juga jika thalaq dilakukan karena perasaan benci dan emosi maka thalaq ini menjadi batal karena faktor kebencian. Ulama sepakat bahwa suami yang diperbolehkan menceraikan isterinya dan thalaqnya dapat di terima apabila ia berakal, baligh dan berdasarkan pilihan sendiri. yang dimaksud berakal, baligh adalah tidak sah thalaq seorang suami yang masih kecil, gila, mabuk, dan tidur, baik thalaqnya menggunakan perkataan yang jelas maupun tidak. Seperti perkataan anak kecil “jika aku baligh isteriku bercerai”, atau orang yang gila “jika aku sadar engkau bercerai” perceraian semacam itu tidak terjadi sekalipun anak kecil menjadi baligh atau orang gila yang sudah sadar.

Kemudian perceraian atau thalaq karena pilihan sendiri tidak sah thalaqnya orang yang dipaksa tanpa didasari kebenaran, Adapun jika pemaksaan itu didasarkan kepada kebenaran seperti kondisi keharusan thalaq yang dipaksa oleh hakim, hukumnya sah karena paksaan ini dibenarkan.<sup>27</sup>

#### **D. Pengertian Cerai Gugat**

Cerai gugat menurut UU No. 7/1989 Pasal 73 (1) adalah gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat

---

<sup>27</sup> Ibid

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat sedangkan cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 (1) adalah gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>28</sup> Cerai gugat dalam hukum Islam disebut dengan kata *khulu* yang artinya perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada suami dan atas persetujuan suaminya.<sup>29</sup>

Pengertian *khulu* menurut bahasa berarti tebusan. Dan menurut istilah *khulu* berarti thalaq yang diucapkan isteri dengan mengembalikan mahar yang pernah dibayarkan suaminya. Artinya, tebusan itu dibayarkan oleh isteri kepada suami yang dibencinya, agar suaminya itu dapat menceraikannya.<sup>30</sup>

Pengertian *khulu* menurut syara adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbani dan Al-Khathib adalah “pemisah antara suami isteri dengan pengganti *iwadh* yang kembali ke suami dengan lafal thalaq atau *khulu*.”<sup>31</sup>

Dasar hukum *khulu* terdapat pada Q.S. Al-Baqarah : 229




<sup>28</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 51

<sup>29</sup> Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993, hlm 151

<sup>30</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar), Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2001, hlm 355

<sup>31</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *opcit*



Thalaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, Maka bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>32</sup>

Ayat diatas menguraikan bahwa perceraian yang dibenarkan untuk rujuk hanya dua kali, suami diingatkan bahwa ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya (maskawin) yang akan dicerai itu, kecuali jika keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah Swt bila demikian, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.<sup>33</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 148 dinyatakan bahwa :<sup>34</sup>

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu*, menyampaikan permohonannya kepada

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin*, Jakarta : Wali, 2012, hlm 36

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 74-75

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, hlm 148-149

- Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai dengan alasan.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
  3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu*, dan memberikan nasihat-nasihatnya.
  4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan thalaqnya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
  5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
  6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Rukun *khulu*, ada lima yaitu, pertama keharusan menerima *iwadh* (pengganti), akad pernikahan, *iwadh* (pengganti), *sighat*, dan suami isteri. *Khulu* tidak sah dari seorang suami yang masih anak kecil, suami gila dan terpaksa. Rukun kedua adanya penerima *iwadh* agar *khulu* sah dari seorang isteri atau dari orang lain, syarat penerima *khulu* haruslah orang yang sah mentasarufkan harta secara mutlak karena menerima *khulu* berarti harus menerima harta. Rukun ketiga adalah pengganti *khulu* (*iwadh*) menghilangkan kepemilikan nikah dengan pengganti/imbalan materi. Imbalan ini bagian yang pokok dari makna *khulu*. Rukun keempat adalah *sighat* yaitu dengan lafal jelas (*sharih*) dan sindiran (*kinayah*).<sup>35</sup>

Syarat bagi pasangan suami isteri untuk bisa melakukan *khulu* yaitu :<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *opcit*

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar) Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001, hlm 309

1. Seorang isteri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu* jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
2. *Khulu* itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari isterinya.
3. *Khulu* itu berasal dari pihak isteri dan bukan dari pihak suami.

#### E. Sebab-sebab perceraian

Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :<sup>37</sup>


1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan Pengadilan

Dalam pasal 38 ayat (3) Undang-Undang perkawinan. Dalam mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh putusan pengadilan adalah apabila salah satu pihak bepergian dalam jangka waktu yang lama dan tanpa adanya kabar yang jelas.

#### F. Alasan-alasan perceraian


Ada empat kemungkinan yang dapat memicu timbulnya terputusnya perkawinan.<sup>38</sup>

1. Terjadi *nusyuz* dari pihak isteri  
Adapun petunjuk mengenai langkah-langkah menghadapi isteri melakukan *nusyuz*, Q.S. An-Nisa : 34



<sup>37</sup> Khoiruddin Nasution, dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Yogyakarta : Acamedia, 2012, hlm 175

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 269



Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* hendaklah kamu berikan nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.<sup>39</sup>

Ayat diatas menjelaskan fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, yakni lelaki atau suami *qawwam*, memimpin dan penanggung jawab atas perempuan/istri karena masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki yang lain. Sedangkan keistimewaan lelaki menjadikannya pantas menjadi *qawwam*, karena itu, lelaki secara umum atau suami, menafkahkan dari sebagian harta mereka untuk

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin*, Jakarta : Wali, 2012, hlm 84



membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya. Sebab itu, wanita yang shalihah ialah yang taat kepada Allah Swt. Dan juga kepada suaminya setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt. Serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, perempuan atau istri juga berkewajiban memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak ditempat oleh karena Allah Swt, telah memelihara mereka, antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Selanjutnya, ayat di atas memberi tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang yakni menasihati mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, apabila nasihat belum mempan, maka meninggalkan mereka, bukan dengan keluar dari rumah, tetapi di tempat pembaringan dan kalau inipun tidak berhasil menghentikan pembangkangannya, maka suami diijinkan untuk memukul, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya. Lalu jika istri telah patuh, maka suami tidak lagi dibenarkan menyusahkannya dengan cara apapun dan hendaklah

mereka membuka lembaran baru sambil bermusyawarah dalam segala persoalan kehidupan bersama.<sup>40</sup>

Petunjuk tersebut dapat dirinci, sebagai berikut :<sup>41</sup>

- a. Isteri diberi nasihat negatif dan positifnya (*al-tarhib wa al-targhib*) dari tindakannya itu, terlebih apabila sampai terjadi perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi dan memperbaiki dengan suaminya.
- b. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasihat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, meski masih dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan, agar dalam “kesendirian tidurnya itu” ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
- c. Apabila langkah-langkah kedua tersebut juga dapat mengubah pendirian si isteri untuk *nusyuz*, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran, atau dalam bahasa al-qur’an memukulnya, Para mufasir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidiknya.

## 2. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami


Terdapat keterangan dalam Al-Qur’an dan terjemahan bahwa jalan yang ditempuh apabila suami *nusyuz* seperti suami acuh tak acuh, tidak mau menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya perdamaian dapat dilakukan dengan cara isteri merelakan haknya dikurangi untuk sementara waktu agar suami bersedia kembali kepada isterinya. Dalam Q.S. An-Nisa :

128



<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur’an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 181-182

<sup>41</sup> Opcit, Ahmad Rofiq, hlm 270



Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>42</sup>

Ayat tersebut menjelaskan jika seorang istri khawatir karena menduga dengan adanya tanda-tanda keangkuhan suaminya yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap yang berpotensi mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Perdamaian itu dalam segala hal, selama tidak melanggar tuntutan ilahi.<sup>43</sup>


### 3. Terjadinya perselisihan atau perkecokan antara suami isteri (*syiqaq*) diterangkan dalam Q.S. An-Nisa : 35<sup>44</sup>



<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, Opcit, hlm 99

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 220

<sup>44</sup> Opcit, Ahmad Rofiq, hlm 273



Dan jika kamu khawatirkan terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.<sup>45</sup>

Ayat diatas menjelaskan yakni mengutus kepada keduanya juru damai yang bijaksana untuk menyelesaikan kemelut mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari keluarga laki-laki, yakni keluarga suami dan dari keluarga istri, masing-masing mendengar keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika keduanya, yakni suami dan istri atau kedua juru damai itu ingin mengadakan perbaikan, niscaya Allah Swt. Memberi bimbingan kepada keduanya itu. Ini karena ketulusan niat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga meruakan modal utama menyelesaikan semua problem keluarga.<sup>46</sup>

Penunjukkan *hakam* dari kedua belah pihak diharapkan dapat mewujudkan perdamaian untuk menyelesaikan perseteruan di antara kedua belah pihak, apabila karena sesuatu hal, dan hakam

---

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, Opcit, hlm 84

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 182

yang ditunjuk tidak dapat melaksanakannya maka dapat digantikan dengan *hakam* yang lain. Dalam hal ini, Indonesia dikenal sebuah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) yang bertugas dan berfungsi untuk menjalankan tugas *hakam* (*arbitrator*) untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa. Atau dalam hal tertentu memberi nasihat calon suami isteri.

4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fasakhiyah*, yang menimbulkan saling tuduh menuduh. Cara menyelesaikan permasalahannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*, sedangkan *li'an* sendiri telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya.

Adapun alasan perceraian menurut pasal 19 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yaitu :<sup>47</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang membahayakan pihak yang lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
5. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

#### G. Akibat cerai gugat

Adapun akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 yaitu :<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm 148

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibu, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
  - b. Ayah
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ayah
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibu.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Adapun putusnya perkawinan karena perceraian menurut UUP

pasal 41 adalah :<sup>49</sup>

1. Baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

---

<sup>48</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1994, hlm123

<sup>49</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1) Bandung : Nuansa Aulia, 2008, hlm 92

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Adapun syarat memperoleh hak asuh anak baik ayah atau

ibu harus memenuhi sebagai berikut :

1. Berakal
2. Merdeka
3. Beragama Islam apabila anak beragama Islam karena ayahnya muslim
4. *Iffah* yaitu pengontrolan diri agar tidak melakukan pelanggaran larangan syara orang yang fasiq dilarang mengasuh anak
5. Amanah yaitu bertanggungjawab dan dapat dipercaya mengasuh anak dengan sebaik-baiknya
6. Tidak bersuami bagi perempuan dan
7. bermukim<sup>50</sup>

#### H. Pengertian Maqasid al-Syariah

*Maqashid al-syariah* secara bahasa adalah bentuk jama dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan, secara bahasa berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Hal ini dapat diketahui dari batasan yang dikemukakan oleh Syaltut bahwa syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, baik terhadap orang muslim ataupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Menurut Ali al-Sayis mengemukakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang diberikan Allah untuk hambanya agar percaya dan mengamalkannya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 197

<sup>51</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 105

Di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw yang terumus dalam fiqh, maka akan ada tujuan pensyariatannya untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dalam Q.S. Al- Anbiya : 107



Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.<sup>52</sup>

Penjelasan dari ayat diatas adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. Dan diperkuat juga oleh Abdul Wahab Khalaf, bahwa tujuan syariat adalah :

والمقصد العام للشارع من تشريعه الاحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة  
ضروريه وتوفير حاجيا مواتحسينيه<sup>53</sup>

Dari tujuan umum Allah membuat hukum syariat adalah untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharuri (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat tahsini (kebutuhan tersier).

Sebagaimana dikutip oleh Izzudiin Ibn Abdi Salam, bahwa tujuan syariat adalah :

والشريعة كلها إمتدراً مفسداً أو تجلب مصالح<sup>54</sup>

“semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan mafsadat (kerusakan) dan mendatangkan masalah (kebaikan).“

<sup>52</sup> Kementerian Agama RI, *opcit*, hlm 331

<sup>53</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 333

<sup>54</sup> Ibid, hlm 334



Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad Saw, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.<sup>55</sup>

*Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.<sup>56</sup>

#### **a. Kebutuhan Dharuriyat**

Kebutuhan *dharuriyat* kebutuhan primer, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah Syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

#### **b. Kebutuhan Hajiyyat**

---

<sup>55</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 121.

<sup>56</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2, hlm 324

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan *sekunder*, yaitu apabila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, Misalnya Islam membolehkan tidak berpuasa dalam perjalanan jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qasar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat* ini.

**c. Kebutuhan Tahsiniyat**

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti *ibadat*, *mu'amalat*, dan *'uqubat*, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Dalam lapangan *ibadat*, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau hadas, baik pada

badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke Masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan *mu'amalat* Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang *'uqubat* Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan *muslah* (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan Syariat tersebut misalnya dalam Q.S. al-Maidah ayat (6) :




Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu

tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat diatas menjelaskan tentang cara berwudhu, yaitu niat, membasuh muka dengan mengalirkan air pada seluruh wajah dari ujung tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke ujung dagu dan bagian antara kedua telinga, lalu membasuh kedua tangan sampai dengan siku, selanjutnya membasahi sedikit atau sebagian atau seluruh kepala, lalu membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki.<sup>57</sup>

**I. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam**

Adapun yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah *al-maslahah* yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam hidup di dunia ataupun di akhirat.<sup>58</sup> Allah melarang minuman khamar dan berjudi Q.S. Al-Maidah : 90 dan dijelaskan tujuannya dalam ayat 91 :



<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 255  
<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008 edisi revisi jilid 2, hlm 232



Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan. minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat maka tidaklah berhentilah kamu mau berhenti?.<sup>59</sup>

Ayat diatas menjelaskan minuman keras, di sini ditegaskan tentang keharaman khamr dan segala yang memabukkan walau sedikit, serta berjudi dan memberi sesaji kepada berhala-berhala, demikian juga mengundi nasib. Semua itu harus dihindari karena semuanya adalah kekejian dari aneka kekejian perbuatan setan, menghindarinya mengundang kehadiran keberuntungan dan perolehan aneka harapan.

Ayat selanjutnya menjelaskan bahwa hal-hal terlarang di atas adalah sarana setan menggambarkan kesenangan dan kelezatan khamr dan perjudian untuk menimbulkan permusuhan, bahkan kebencian di antara manusia. Juga melalui keduanya ia menghalangi manusia untuk berdzikir dan secara khusus menghalangi mereka melaksanakan shalat.<sup>60</sup>

Pembagian maslahat yang hendak dicapai dari segi tujuan maslahat itu dibagi menjadi dua :<sup>61</sup>

1. Mendatangkan manfaat kepada umat manusia baik di dunia ataupun diakhirat , manfaat itu ada yang dirasakan secara

---

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *opcit*, Jakarta : Wali, 2012, hlm 123

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012, hlm 294

<sup>61</sup> Ibid, Amir Syarifudin, hlm 233

langsung dan secara tidak langsung seperti manfaat secara langsung memberi seseorang minum yang dalam kehausan sedangkan manfaat tidak langsung yaitu memberi obat kepada orang yang sedang sakit malaria

2. Menghindari kemudharatan baik di dunia ataupun di akhirat, kemudharatan dapat dirasakan secara langsung seperti minum khamar yang memabokkan, sedangkan kemudharatan yang tidak dirasakan secara langsung yaitu berzina

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEGAL NO. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg TENTANG CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENDERITA SAKIT**

### **SARAF**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tegal**

1. Sejarah Pengadilan Agama Tegal

Berdirinya Pengadilan Agama Tegal berdasarkan *Staatblad* 1882 Nomor 152 Pasal 1 yaitu disamping tiap-tiap *landraad* (kini: Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura terdapat suatu Pengadilan Agama, yang wilayah kekuasaannya sama luasnya dengan wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri itu. Berdasarkan dari kewenangan tersebut maka Pengadilan Agama Tegal pun terbentuk meskipun tidak dapat dipastikan tanggal, bulan dan tahunnya, akan tetapi apabila kita melihat dari susunan ketua yang didasarkan atas informasi dari para pensiunan pegawai Pengadilan Agama Tegal didapatkan bahwa ketua pertama telah menjabat sampai dengan tahun 1921.

Kemudian dalam perkembangannya Pengadilan Agama Tegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan menangani perkara orang yang beragama Islam, yang ternyata mengalami beberapa perubahan salah satunya adalah mengenai wilayah kewenangan atau yurisdiksi yang sebelumnya adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Tegal karena Kota Madya Tegal belum terbentuk.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan wilayah atau daerah, Kabupaten atau Kota Madya lahir, maka terbentuklah dua pemerintahan yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Madya Tegal.

Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 1984 Ibu Kota Pemerintahan Dati II Tegal yang semula berasal di Kota Tegal (wilayah Kota Madya) dipindahkan ke Kota Slawi (wilayah Kabupaten) termasuk kantor-kantor tingkat Kabupaten, kecuali Kantor Pengadilan Agama Tegal karena kewenangannya masih meliputi dua wilayah tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1986 jo Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1987 tentang pembentukan Pengadilan Agama Slawi maka Pengadilan Agama Tegal telah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Agama Slawi.

Sehingga mulai tanggal 2 Juli 1987 atau tanggal 6 *Dzulqoidah* 1407 Hijriyah kewenangannya pun secara langsung telah dipisah. Begitupun dengan wilayah hukumnya disesuaikan dengan wilayah pemerintahan masing-masing meskipun dalam perkembangan selanjutnya wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06.AT.01.01.1982, tertanggal 26 Juni 1982.

Terdapat penambahan dua wilayah yurisdiksi yang semula hanya 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana mengalami penambahan wilayah yurisdiksi meliputi 2 (dua) kecamatan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tegal yaitu



Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhhuri sehingga wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tegal menjadi 6 wilayah, yaitu:

1. Lokasi Pengadilan Agama Tegal

Pertama di serambi Masjid Agung Tegal sekitar Tahun 1915. Kemudian sewa / kontrak di Gang Baesah, Desa Panggung tahun 1960. Selanjutnya pindah ke Jalan Hos Cokroaminoto No. 54 Tegal tahun 1970. Pada tahun 1981 barulah Pengadilan Agama Tegal memiliki gedung milik Negara Cq. Departemen Agama yang terletak di Jalan Lele nomor 16 Tegal seluas 150 M2 di atas tanah seluas 650 m2 melalui DIP 1980/1981 sebesar Rp. 12.242.000.- (dua belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan harga tanah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari dana pembinaan.

Pada tahun Anggaran 2007 melalui DIPA Nomor : 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pengadaan tanah sebesar Rp. 3.957.127.000,- dan telah direalisasikan untuk pengadaan tanah guna pembangunan gedung atau kantor Pengadilan Agama Tegal yang terletak di Jalan Mataram No. 6 Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal seluas 5.412 m2. Kemudian pada tahun anggaran 2008 Pengadilan Agama Tegal memperoleh Belanja Modal Pembangunan gedung kantor melalui DIPA Pengadilan Agama Tegal nomor : 0111.0/005-01.0/XIII/2008 tanggal 31 Desember 2007

sebesar Rp. 5.442.272.000,- dan telah direalisasikan membangun sebuah gedung atau kantor Pengadilan Agama Tegal dua lantai seluas 1.700 m<sup>2</sup>.

Kota Tegal Terletak diantara 109°08'-109°10' Bujur Timur dan 6°50' -6°53' Lintang selatan dengan bentang terjauh utara ke Selatan 6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Adapun batas wilayah Pengadilan Agama Tegal, yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tegal.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, luas wilayah Kota Tegal adalah 38,50 Km<sup>2</sup> atau 3.850 Hektar. Namun demikian secara *Defacto* luas wilayah Kota Tegal mengalami perubahan sejak tanggal 23 Maret 2007 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa. Sehingga luas wilayah Kota Tegal menjadi 39,68 Km<sup>2</sup> atau 3.968 Hektar.

## 2. Wilayah Yuridiksi

Berdasarkan KMA/150/II/1984 meyakinkan bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal begitu juga dengan Pengadilan Agama Tegal adalah meliputi Kota Madya ditambah 3 (tiga) Kecamatan Margadana, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Dukuhturi.

- a. Kecamatan Tegal Barat : Kelurahan Tegal Sari, Kelurahan Keraton, Kelurahan Muara Reja, Kelurahan Pekauman, Kelurahan Kemandungan, Kelurahan Debong Lor (Radius 1)
  - b. Kecamatan Tegal Timur : Kelurahan Pesurungan Kidul, Kelurahan Kejambon, Kelurahan Slerok, Kelurahan Panggung, Kelurahan Mangkukusuman, Kelurahan Mintaragen (Radius 1)
  - c. Kecamatan Tegal Selatan : Kelurahan Kalinyamat Wetan, Bandung, Kelurahan Debong Kidul, Kelurahan Tunon, Kelurahan Keturen, Kelurahan Debong Kulon, Kelurahan Debong Tengah, Kelurahan Randugunting (Radius 1)
  - d. Kecamatan Margadana : Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Krandon, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Margadana, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kelurahan Sumur Panggang, Kelurahan Pesurungan Lor (Radius 1)
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tegal
- a. Visi Pengadilan Agama Tegal  
Terwujudnya Pengadilan Agama Tegal yang mandiri, bersih, berwibawa dan professional.
  - b. Misi Pengadilan Agama Tegal
    1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;
    2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Tegal;
    3. Meningkatkan penyelenggaraan management peradilan dan administrasi umum;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tegal.<sup>62</sup>
4. Kewenangan dan Kekuasaan Serta Fungsi
- Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Tegal melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan perintah perundang-undangan.

a. Tugas pokok Pengadilan Agama Tegal

Dalam Bab III Pasal 49-53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan pengadilan yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 menjelaskan Pengadilan Agama bertugas berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah serta wakaf dan sedekah.<sup>63</sup>

b. Fungsi Pengadilan Agama Tegal

Fungsi Peradilan Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan. Fungsi nasihat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Fungsi administratif dan pengawasan menjalankan administrasi perkara dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keduanya oleh pimpinan.

---

<sup>62</sup>Data tersebut penulis dapatkan dari situs <http://www.pa-tegal.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>. yang diakses pada tanggal 7 Mei 2017

<sup>63</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 12-13

5. Prosedur pendaftaran perkara
  1. Pemohon/Penggugat datang menghadap ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan;
  2. Pemohon/Penggugat menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, 5 (lima) rangkap;
  3. Petugas meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  4. Petugas meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada Pemohon/Penggugat disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) rangkap 3 (tiga);
  5. Pemohon/Penggugat menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
  6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan;

7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada Pemohon/Penggugat sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
8. Pemohon/Penggugat datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian Pemohon/ Penggugat menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut kepada teller bank;
9. Setelah Pemohon/Penggugat menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, Pemohon/Penggugat menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas;
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada Pemohon/Penggugat. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan;

11. Pemohon/Penggugat menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM);
12. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
13. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Jika pendaftaran selesai maka para pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tegal

1. Ketua : Drs. H. Nasirudin M.H.
2. Wakil Ketua : Drs. H. Abdul Jabar M.H.
3. Hakim : - Dra. Hj. Nafilah M.H.  
- Hj. Rizkiyah S.Ag.  
- April Yadi S.Ag., M.H.
4. Sekertaris : H. Muhammad Subchan S.H.
5. Panitera : Man Im S.H.
6. Wakil Panitera : Hj. Ely Budiningsih S.H.
7. Panmud Permohonan : Dra. Faridah
8. Panmud Gugatan : H. Masrukhin, B.A.

9. Panmud Hukum : M. Fajrul Umam S.Ag.
10. Panmud Pengganti : Hj. Suyatmi, S.Sy
11. Panmud Pengganti : Waskito, S.H.
12. Jurusita Pengganti : Siti Zaenab Rosyidah
13. Kasubag Kepegawaian : Nur Khikmah S.HI
14. Kasubag Pelaporan : Alfa Sakan S.E
15. Kasubag Keuangan : Erna Widia
16. Staf : Haryono

**B. Putusan Pengadilan Agama Tegal Dalam Cerai Gugat No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal XXX
- Bahwa sejak Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan menderita sakit saraf dan suka menyakiti jasmani Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 2 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf e dan f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya :

“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus

dikabulkan dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

**C. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Tegal No 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg**

Adapun keterangan pada putusan Pengadilan Agama Tegal terhadap perkara cerai gugat yaitu :

1. Identitas Penggugat

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Tegal

2. Identitas Tergugat

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Kabupaten Tegal dalam hal ini diwakili oleh walinya Waun bin Sewa, umur 59 tahun, pekerjaan tani, dengan alamat yang sama, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

3. Duduk perkara atau posita

Posita atau *fundamentum petendi* yaitu menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa Posita, dalam surat gugatan atau permohonan juga harus memuat petitum yang berisi pokok tuntutan penggugat atau pemohon berupa deskripsi yang jelas menyebut satu- persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat.<sup>64</sup>

Menimbang, Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal, No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tanggal 26 April 2016, mengajukan hal-hal pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal XXX yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal berdasarkan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX

---

<sup>64</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 57.

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat 2 bulan, lalu kontrak di XXX 8 bulan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Tegal selama 2 tahun 3 bulan
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami-isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Zaenal Arifin bin Hartono, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mampu lagi untuk bekerja karena menderita sakit saraf ditandai dengan suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas
6. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun

kembali, bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha minta bantuan keluarga guna menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun tidak berhasil
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat

#### 4. Petitum

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX)
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### 5. Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXX tanggal XXX (tertanda P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX (tertanda P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Tegal
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mampu lagi untuk bekerja karena menderita sakit saraf ditandai dengan suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan telanjang dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 2 bulan
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat
- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dikaruniai 1 anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat kediaman bersama dirumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Tegal
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat menderita sakit saraf, suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 2 bulan
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga

## 6. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Putusan Cerai Gugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa perkara ini tidak perlu dilakukan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Peradilan Agama Tegal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tegal berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mampu lagi untuk bekerja karena menderita sakit saraf ditandai dengan suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas, kemudian sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 2



bulan dan selama itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa wali Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai walinya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka wali Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, dan tidak memberi jawaban atas gugatan Penggugat, oleh karena itu wali Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotocopy Kartu Tanpa Penduduk atas nama Penggugat Nomor : XXX tanggal XXX, maka terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, karena itu

gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tegal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tegal, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tata cara Agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dan memenuhi syarat sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXX menerangkan pada pokoknya sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mampu lagi untuk bekerja karena menderita sakit saraf ditandai dengan suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan telanjang dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas, kemudian sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtua

sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung 5 tahun 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXX menerangkan pada pokoknya sejak bulan Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat menderita sakit saraf, suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas, kemudian sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua sendiri karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut sampai sekarang sudah berlangsung 5 tahun 2 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal XXX

- Bahwa sejak Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan menderita sakit saraf dan suka menyakiti jasmani Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 tahun 2 bulan dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf e dan f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e dan f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya :

*“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan saat ini dalam keadaan suci

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

7. Amar Putusan

1. menyatakan, Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*
3. menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX
4. memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tegal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari Selasa tanggal 19 juli 2016 Masehi bertepatan dengan 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Jabar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.

Rizkiyah, S.Ag. dan April Yadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan paa hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dra. Faridah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;<sup>65</sup>

Perkara cerai gugat termasuk dalam gugatan *contentiosa* artinya perkara bersifat partai atau perselisihan antara pihak, yaitu antara penggugat dan tergugat.<sup>66</sup>

Mengenai sistem pemeriksaan digariskan dalam pasal 125 dan Pasal 127 HIR menurut ketentuan dimaksud, sistem dan proses pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Sistem Pemeriksaan secara *Contradictoir*
  - a. Dihadiri kedua belah pihak secara In Person atau kuasa Para pihak dipanggil oleh juru sita demikian harus ditegakkan agar sesuai dengan asas *due procces of law* namun ketentuan ini dapat dikesampingkan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 127 HIR, kewenangan bagi hakim untuk melakukan proses pemeriksaan.
  - b. Proses pemeriksaan berlangsung secara *Op tegenspraak* Pemeriksaan inilah yang dimaksud *contradictoir* yaitu memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk

---

<sup>65</sup> Putusan No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg dokumen Pengadilan Agama

<sup>66</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 5

membantah dalil penggugat dan juga sebaliknya. Proses dan sistem ini disebut *kontradiktor* yaitu pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses sanggah menyanggah baik berbentuk replik dan duplik ataupun berbentuk konklusi.

## 2. Asas Pemeriksaan

Asas yang harus ditegakkan dan diterapkan dalam proses pemeriksaan *kontradiktor*, yaitu :

- a. Mempertahankan Tata Hukum Perdata (*Burgerlijke Rechterde*)
- b. Menyerahkan Sepenuhnya Kewajiban Mengemukakan Fakta dan Kebenaran Kepada Para Pihak
- c. Tugas Hakim Menemukan Kebenaran Formil
- d. Persidangan Terbuka untuk Umum
- e. Audi Alteram Partem
- f. Asas Imparsialitas

## 3. Pengecualian terhadap Acara Pemeriksaan *Contradictoir*

Proses pemeriksaan harus tunduk dan mentaati asas-asas pemeriksaan terbuka untuk umum, *audi alteram partem* dan *imparsialitas*, akan tetapi dalam hal tertentu diperbolehkan melakukan pemeriksaan secara *ex-parte*. Jadi dalam alasan tertentu, prinsip pemeriksaan *contradictoir* dapat dikesampingkan :

- a. Dalam proses *verstek* (*Default Process*)
- b. Salah satu pihak tidak hadir pada hari sidang kedua atau sidang berikutnya<sup>67</sup>

Tentang bentuk gugatan dapat disimpulkan dari ketentuan

Pasal 118 (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RB.g dan Pasal 120 HIR

---

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm 69-76



atau Pasal 114 (1) RB.g dari ketentuan pasal-pasal dimaksud, gugatan dapat berbentuk :

- a. bentuk tertulis
  - ditanda tangani
  - memenuhi peraturan perundang-undangan materai (*zegel verordening*)
- b. bentuk lisan
  - bagi penggugat yang buta huruf
  - diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan

Mengenai asas pemeriksaan cerai gugat diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman kepada asas-asas yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991) asas tersebut yaitu :

- a. pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim
- b. pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup
- c. pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan
- d. pemeriksaan sidang pengadilan dihadiri suami isteri atau wakil yang mendapat kuasa khusus dari mereka
- e. upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung

Petitum dan putusan bersifat *condemnatoir* (yang mengandung hukum) terhadap siapapun juga tidak dapat memuat amar konstitutif yaitu menciptakan suatu keadaan baru.

Aktifitas hakim dalam memeriksa perkara *contentiosa* terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak yang berperkara, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah

ditentukan Undang-undang, kekuatan ini hanya mengikat para pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi serta hasil gugatan ini berupa putusan.<sup>68</sup>

## **BAB IV**

### **ANALISIS CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENGIDAP SAKIT SARAF**

#### **PENGADILAN AGAMA TEGAL No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg**

##### **A. Analisis Hukum Formil terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf**

Hukum formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materil yang mengandung sanksi dan sifatnya memaksa.<sup>69</sup>

Hukum formil merupakan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau hukum positif. Apabila ada salah satu pihak atau beberapa pihak di masyarakat yang dilanggar haknya, maka yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukuman atas

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm 13-14

<sup>69</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 4

pelanggaran yang telah dilakukannya karena telah merugikan orang lain. Hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain dapat timbul suatu permasalahan hukum dan perlu diselesaikan di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan. Apabila dalam hubungan masyarakat, hubungan kerja, hubungan kerja sama, hubungan bisnis atau hubungan, hubungan kenegaraan ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan di dalam hukum positif atau perjanjian yang telah disepakati, maka pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu dengan menggunakan kitab Undang-undang hukum acara pidana, HIR, dan RBg.

Untuk menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama berpedoman pada Undang-undang hukum acara perdata yaitu pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989. Dan landasan untuk kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 gugatan yang diajukan agar memenuhi syarat formal pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah Pengadilan tempat kediaman penggugat.

Dalam hal cerai gugat kompetensi relatif ditentukan faktor tempat kediaman penggugat hal ini diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka kompetensi relatif beralih pada tempat kediaman suami. Selain itu, dalam Pasal 73 ayat (2) ditentukan bahwa kompetensi relatif berada pada tempat kediaman

tergugat, apabila penggugat bertempat kediaman di luar negeri. Dan juga diatur pada Pasal 73 ayat (3) dalam hal suami isteri bertempat kediaman di luar negeri, yaitu kompetensi relatif ditentukan tempat perkawinan dilangsungkan atau dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>70</sup>

Penggugat bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tegal, sehingga berdasarkan kompetensi relatif penggugat telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Tegal, karena mewilayahi kediaman penggugat, dan Pengadilan Agama Tegal berhak menerima perkara tersebut.

Perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tegal.

Berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Agama Tegal juga berhak menyelesaikan perkara No. 0256/Pdt.G./2016/PA.Tg kewenangan absolut Peradilan Agama yaitu pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 menurut Bab I pasal 2 jo Bab III dan diperbaharui oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang meliputi juga bidang ekonomi syariah tugas kewenangannya yaitu

---

<sup>70</sup> Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008, hlm 108-109

perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>71</sup>

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidaknya dengan hukum maka penyusun akan membandingkan praktek penyelesaian perkara cerai gugat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tegal dengan prosedur penyelesaian perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak dalam perkara

Dalam perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg isteri sebagai penggugat mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena penggugat adalah isteri yang sah dari tergugat. Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal XXX yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tegal berdasarkan duplikat / kutipan akta nikah nomor XXX tanggal XXX

2. Penetapan hari sidang

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” Majelis Hakim (pasal 121 HIR jo pasal 93 UUPA) ketua membagikan semua berkas perkara atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan. Dan menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut. Drs. H. Abdul Jabar M.H. sebagai ketua majelis Hj. Rizkiyah S.Ag dan April

---

<sup>71</sup> Ibid, hlm 109-110

Yadi S.Ag. M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, Dra. Faridah sebagai panitera pengganti pada hari Selasa 19 Juli 2016.

Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama dengan hakim anggota mempelajari berkas perkara kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam dan kapan perkara tersebut akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.<sup>72</sup>

### 3. Pemanggilan para pihak

Berdasarkan perintah ketua majelis/hakim jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan.

Relaas panggilan yang disampaikan jurusita kepada para pihak dalam perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg telah sesuai karena telah memenuhi tata cara pemanggilan, hanya saja relaas panggilan yang disampaikan kepada tergugat tidak disertai tanda tangan oleh tergugat karena kondisi tergugat yang tidak memungkinkan, tergugat menderita sakit saraf yang mengakibatkan cacat mental.

### 4. Tata cara pemanggilan

Tata cara pemanggilan diatur dalam pasal 390 jo pasal 389 pasal 122 HIR panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan patut yaitu :

---

<sup>72</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm 61

- a. Dilakukan jurusita/jurusita pengganti
- b. Disampaikan secara langsung di tempat kediaman
- c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan harus memenuhi tenggang waktu yang patut, yaitu sekurang-kurangnya 3 hari kerja (tidak termasuk hari libur di dalamnya).<sup>73</sup>

#### 5. Pemeriksaan dalam sidang

Pemeriksaan dalam sidang sudah sesuai, yaitu dilakukan melalui tahap-tahap dengan hukum acara perdata setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka proses pemeriksaan dilanjutkan pada tahap berikutnya : pembacaan gugatan, jawaban tergugat, pembuktian, kesimpulan, dan putusan hakim. Pada proses pemeriksaan tidak ada replik ataupun duplik, karena wakil tergugat tidak hadir dalam persidangan.

#### 6. Pemeriksaan persidangan

Pemeriksaan persidangan sudah sesuai dengan ketentuan acara perdata yaitu hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. pada pemeriksaan tidak ada replik ataupun duplik karena wakil tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Sidang dilakukan pada tanggal 26 April 2016 yang dilangsungkan diruang sidang Pengadilan Agama setelah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh

---

<sup>73</sup> Ibid, hlm 63

hakim ketua, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang, Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menguasai orang lain meskipun relaas panggilan tanggal 11 Juli 2016 telah dipanggil secara sah dan patut tanpa suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena wali Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka majelis hakim menilai bahwa wali Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak perkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Alat bukti dalam perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg pada intinya gugatan penggugat dianggap benar karena tergugat atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan, namun majelis hakim tetap membebankan bukti kepada penggugat.

Pengakuan pada dasarnya adalah suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan, sebagaimana Pasal 174 HIR/ Pasal 312 dan 313 RBg, Pasal 1923 sampai dengan 1928 KUH



Perdata.<sup>74</sup> pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna (*volledig bewijs*).

Walaupun penggugat telah mengakui dalil gugatannya akan tetapi penggugat juga harus menggunakan alat bukti lain, dan penggugat menggunakan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu paman penggugat dan tetangga penggugat.

Kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, dan kedua saksi membenarkan dalil gugatan penggugat. yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak mampu lagi untuk bekerja karena menderita sakit saraf ditandai dengan suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat No. XXX tanggal XXX (tertanda 1)
2. Fotocopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal XXX (tertanda 2)

Dari analisa di atas, penulis setuju berdasarkan fakta tersebut bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit

---

<sup>74</sup> Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 172

didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 1 UU No. 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Ar-Rum ayat 21 sulit dicapai oleh Penggugat. meskipun tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Juli 2016.

**B. Analisis Hukum Materil terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf**

Hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dalam praktiknya hukum perdata materiil yaitu untuk menjaga hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain agar tidak ada suatu permasalahan atau sengketa, selain diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus dilaksanakan secara bersama-sama tidak diperkenankan dilaksanakan secara individu untuk menghindari adanya tindakan kesewenangan oleh salah satu pihak. Hubungan tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, HIR, RBg, kitab Undang-undang hukum dagang, peraturan perundang-undangan tentang

hak cipta, hak merk, hak paten, perseroan terbatas, Undang-undang kepailitan dan lain sebagainya.<sup>75</sup>

Menurut hukum positif, penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian karena suami menderita sakit saraf sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (e) dan huruf (f) PP No. 19 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (e) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.<sup>76</sup>

Menurut bapak April Yadi SA.g M.H. selaku hakim yang menangani perkara tersebut bahwasannya perilaku suami adalah perilaku membahayakan keselamatan isteri dan pelaku tidak dapat melaksanakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga sesuai dengan Q.S. Ar-Rum ayat 21 :“dan diantara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu mawadah dan rahmah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>77</sup>

Untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus cukup mempunyai alasan-alasan perceraian dijelaskan dalam pasal 19 dan PP No. 19 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.<sup>78</sup> Dalam hukum Islam perceraian dilarang, namun dalam kondisi tertentu dimana rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya maka perceraian diperbolehkan. Meskipun perceraian diperbolehkan tetapi perceraian harus

---

<sup>75</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 3

<sup>76</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet (1), Bandung, Nuansa Aulia, 2008, hlm 36

<sup>77</sup> Wawancara dengan bapak April Yadi SA.g M.H. tanggal 8 Mei 2016 jam 13.30

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm 74

mempunyai bukti dan cukup alasan untuk mengajukannya, seperti perselisihan karena suami menderita sakit saraf.

Dalam hukum positif perkara perceraian terdapat dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI :<sup>79</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian bagi pemeluk agama Islam, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik thalaq
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menggunakan hukum Islam dan perundang-undangan. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.

---

<sup>79</sup> Ibid, hlm 74-75

Dari perkara diatas Majelis Hakim menggunakan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Ar-Rum ayat 21 pasal ini telah sesuai digunakan Majelis Hakim karena kondisi suami yang cacat fisik maka tujuan perkawinan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah.

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30, 31, 32 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77-84 KHI dan masing-masing suami isteri harus mampu memenuhi kewajibannya, Bahwa Majelis sependapat dengan ahli fiqh yang selanjutnya diambil alih pendapat Majelis seperti tercantum dalam Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 : *“apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan thalaq ba’in”*

Oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil kesimpulan dengan memutuskan perkara ini dan mengabulkan gugatan penggugat dengan thalaq ba'in artinya suami tidak boleh merujuk kembali kecuali dengan pembaharuan akad nikah dengan seluruh syarat dan rukunnya.

Dari analisis diatas penulis setuju dengan pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan

pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah dan Q.S. Ar-Rum ayat 21 dan di antara tanda-anda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena penulis melihat alasan yang dipakai oleh para hakim yaitu terjadi perselisihan terus-menerus disebabkan suami mengidap sakit saraf dan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya.

**C. Analisis Maqashid al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg Tentang Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf**

Hukum itu selalu bergantung pada *ratio legis* sehingga tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan ruang dan waktu. Di sinilah, hukum termasuk hukum Islam dituntut untuk selalu inovatif agar tidak ditinggalkan oleh masyarakatnya. Penetapan hukum

Islam harus mengedepankan kemaslahatan mukallaf karena, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>80</sup>

Kasus di atas jika dilihat dari perspektif *maqashid al-syariah* memiliki kemaslahatan dan kemafsadatannya yaitu sebagai berikut :

1. Menjaga Agama

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakan, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara untuk mewujudkannya serta meningkatkan kualitas kehidupannya, segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakannya yang maslahat oleh karena itu al-qur'an surat al-hujurat ayat 15 :<sup>81</sup>



Sesungguhnya orang-orang yang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.

Ayat di atas menjelaskan siapa yang benar-benar sempurna imannya. Allah berfirman : *sesungguhnya orang-orang mukmin* yang

<sup>80</sup> Masruhan, "Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid As-Syariah" Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm. 247.


<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm 233-234

sempurna imannya *hanya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah* meyakini semua sifat-sifat-Nya *dan* menyaksikan kebenaran *RasuNya* dalam segala apa yang disampaikannya *kemudian* waktu yang berlanjut masa yang berkepanjangan, hati *mereka tidak* disentuh oleh *ragu* walau mereka mengalami aneka ujian dan bencana dan disamping sifat batiniah itu *mereka* juga membuktikan kebenaran dengan mengorbankan *harta dan jiwa mereka kepada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar* dalam ucapan dan perbuatan mereka.

Dalam putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat, hakim memutuskan perkara tersebut karena apabila pernikahan itu tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemadharatan karena syariat tidak membenarkan adanya kemudharatan di dalam pernikahan terjadi perselisihan terus-menerus maka dengan alasan tersebut secara langsung berarti sudah tidak menjaga eksistensi agama dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

## 2. Menjaga Jiwa


Jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin* memelihara jiwa dalam al-qur'an surat at-Tahrim ayat 6 :<sup>82</sup>



---

<sup>82</sup> Ibid, hlm 235






Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat di atas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti tertuju kepada mereka saja ayat juga juga tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis

Dari penafsiran serta kasus cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai dengan suami suka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti jasmani Penggugat tanpa sebab yang jelas maka jelas suami tidak menjaga jiwa isteri dan dilihat dari perspektif *hifz nafs* dibenarkan karena syariat tidak membenarkan apabila dalam rumah tangga menyakiti jasmani seseorang.

### 3. Menjaga Akal

Akal merupakan unsur yang penting bagi kehidupan manusia karena dapat membedakan hakikat dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah menyuruh kepada manusia agar menjaga akal mereka. Dalam hal menjaga akal terdapat dalam qur'an surat al-mujadilah ayat 11 :




Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah akan *meninggikan* derajat orang berilmu tetapi menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari yang sekedar beriman tidak disebutkan kata *meninggikan* itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimiliki itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu.

Dari kasus diatas bahwasannya suami mengidap sakit saraf dan sering memukul jasmani isterinya tanpa sebab maka dikhawatirkan jiwa isteri terguncang atas pemukulan suami terlebih mereka mempunyai seorang anak apabila anak tersebut melihat pertikaian orang tuanya terus-menerus maka dapat merusak psikologi anak maka dalam hal ini perceraian diperbolehkan dalam syariat.

#### 4. Menjaga Keturunan

Keturunan merupakan *ghazirah* bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga. Untuk membina keluarga yang sah terdapat dalam al-qur'an surat an-nuur ayat 32 :



dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.


Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut :

- a. Anjuran untuk melakukan pernikahan
- b. Persaksian dalam pernikahan

- c. Kewajiban memelihara dan memberi nafkah kepada anak termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak
- d. Mengharamkan nikah dengan pezina
- e. Melarang memutuskan untuk thalaq jika tidak karena terpaksa
- f. Mengharamkan ikhtilath<sup>83</sup>

## 5. Menjaga Harta

Harta merupakan suatu yang penting dan dibutuhkan manusia karena tanpa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu Allah menyuruh manusia berusaha mendapatkan harta yaitu terdapat dalam qur'an surat al-jumua' ayat 10 :



apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Di antara cara dalam pemeliharaan harta yaitu :

- a. Islam mewajibkan beramal dan berusaha
- b. Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka
- c. Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual-beli hutang piutang
- d. Islam melarang perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan wajib menggantinya
- e. Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya

<sup>83</sup> Maqashidusy Syariah, *Inda Ibni Taimiyyah*, hlm 473-478

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf (analisis Maqashid Al-Syari'ah), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Hukum formil dalam putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat Majelis Hakim mempertimbangkan karena suami mengidap sakit saraf maka Pengadilan Agama Tegal telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus dengan perceraian tersebut dengan jalan talak ba'in sughro, maka mendasarkan pada pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yaitu

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, dan Q.S. Ar-rum ayat 21 sulit dicapai yaitu dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Dan perkara cerai gugat ini merupakan perkara *contentiosa* artinya perkara bersifat partai atau perselisihan antara para pihak.

- b. Hukum Materil dalam memutuskan putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat Majelis Hakim mempertimbangkan karena suami mengidap sakit saraf dengan melihat alasan perceraian yaitu karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai suka menyanyi-nyanyi sendiri, jalan-jalan telanjang dan suka menyakiti jasmani penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan tergugat telah dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk dimintai keterangan namun tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Dikarenakan antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan karena suami mengidap sakit saraf maka

solusinya untuk menghindari kemudharatan adalah perkara ini segera diputuskan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik misalnya seorang anak apabila melihat perilaku orang tuanya yang sering menyakiti jasmani penggugat menjadikan psikologis anaknya terganggu.

2. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah yang digunakan untuk menganalisa perkara No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf bersumber pada al-qur'an yang menjelaskan secara terperinci dan dibagi kedalam lima bagian maqashid al-syaruah pertama, hifz din kedua, hifz nafs ketiga hifz nasl keempat hifz aql kelima hifz mall kasus diatas itu tentang kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segala sesuatu di dunia ini bertumpu pada jiwa, oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfaatin* dan dalam kasus cerai gugat tersebut tergugat tidak menjaga eksistensi jiwa penggugat akan tetapi merusak eksistensi jiwa penggugat yaitu dengan menyakiti jasmani penggugat tanpa sebab.

## **B. Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama Tegal hendaklah dalam menyidangkan perkara cerai gugat haruslah sesuai dengan prosedur yang berlaku di hukum acara pengadilan.

2. Dalam mengambil keputusan, hendaklah Majelis Hakim menggunakan hukum Islam dan hukum Positif karena dasar hukum yang digunakan harus dua macam yaitu yang diambil baik dari hukum Positif, Al-qur'an, Hadis, atau pendapat para fuqaha agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan dasar hukum setelah putusan itu ditetapkan.
3. Kepada para pihak yang berperkara hendaklah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan secara baik-baik meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam namun dibenci oleh Allah meskipun perceraian menjadi pintu darurat, karena orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Walaupun penulis berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan karya ilmiah ini namun, penulis menyadari tulisan penulis tidaklah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SAW.

Semoga tulisan ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan khususnya bagi pembaca adik-adik kelas. Segala puji bagi Allah SWT shalawat serta salam atas rasul-Nya semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan dan ridha-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin*



### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Eva Haryati  
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 27 Agustus 1995  
Alamat Asal : Desa Tanjungharja 02 Rt. 09 Rw. 03  
Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal  
Alamat Sekarang : Jalan Tanjungsari Utara Kecamatan  
Ngaliyan Kota Semarang  
Pendidikan : SD Tanjungharja 02 Tegal  
SMP Takhassus Al-Qur'an Wonosobo  
SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya

Semarang, 22 November 2017

Eva Haryati  
132111102

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992

Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Perss, 1994

Al-Khin Musthafa Sa'id, *Sejarah Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Al-Kutsar, 2014

Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Al-syatibi Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat*, Darul Ma'rifah, Bairut, 1997, jilid 1-2

Al-As'as Asibhasatani bin Imam Al-Hafid Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Darul Kutub Alamiyah, 1996

Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010

Aulia Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1) Bandung : Nuansa Aulia, 2008

Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih Usrotul Muslimah*, (Terj. Abdul Gofar) Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009

Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha fi tasyril Islam*, (Terj. Abdul Majid Khon) Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009

Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 1991

Gunawan Imam, *Metode Penillitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta : Bumi Raksa, 2013

Hadi Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015

Hamidah Tutuk, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : UIN Maliki Press, 2011

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hutagalung Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta, 2009

Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015

- Indra Hasbi dkk, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004
- Jauhar Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, (Penerjemah Khikmawati)  
Jakarta : Amzah, 2009
- Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Rajawali Press, Jakarta, 2006
- Lubis Sulaiyin dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta  
: Kencana Prenada Media, 2008
- Manan Abdul, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan  
Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Manan Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo  
Persada, 2007
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan  
Agama*, Jakarta : Kencana, 2005
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group,  
2016
- Mujib Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* terj Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Jakarta : Kalam,  
2004
- Nasution Khoiruddin dkk, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Yogyakarta :  
Acamedia, 2012
- Nur Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang : Toha Putra, 1993

- RI Kementerian Agama, *Ummul Mukminin*, Jakarta : Wali, 2012
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998
- Rokhmad Abu, *Ushul Al-Fiqh*, Semarang : Karya Abadi, 2015
- Saifullah Muhammad, *Journal Ahkam, Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, Semarang Vol 181-204
- Salim Abu Malik Kamal Ibn as-Sayyid, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta : Qisthi Press, 2013
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Shihab M Quraish, *Al-Lubab makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surah-Surah Al-qur'an*, Tangerang : Lentera Hati 2012
- Sohari Ahmad Sanusi, , *Ushul Fiqh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Syahrur Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Sukses Offset, 2007
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2008

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta :  
Prenadamedia, 2008

Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Terjemahan M. Abdul  
Ghoffar E.M) Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998

Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,  
2006

<http://www.pa-tegal.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan.html>.

Wawancara dengan bapak April Yadi SA.g M.H. tanggal 8 Mei 2016 jam 13.30